



PENETAPAN
Nomor 10/Pdt.P/2025/PN Sgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sungailiat yang mengadili perkara permohonan pada tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh:

Nama : **SUPRIANDI**;
Umur : 42 Tahun;
Tempat dan Tanggal Lahir : Sungailiat, 3 Mei 1983;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;
Alamat : Dusun Silip Desa Silip RT 001 Kecamatan
Riau Silip Kabupaten Bangka Provinsi
Kepulauan Bangka, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas permohonan Pemohon;

Telah memperhatikan bukti berupa surat-surat;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Saksi-Saksi;

Telah memperhatikan segala sesuatunya dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 10 Januari 2025 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungailiat pada tanggal 16 Januari 2025 di bawah register Nomor 10/Pdt.P/2025/PN Sgl telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

- Bahwa istri Pemohon bernama Tini dan Pemohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 29 Mei 2005 sesuai dengan Buku Nikah Nomor 13/07/VI/2005 tanggal 14 Juni 2005;
- Bahwa istri pemohon tersebut berkewarganegaraan Indonesia;



- Bahwa istri Pemohon yaitu TINI BINTI BANI telah meninggal dunia pada tanggal 01-07-2013 di Kabupaten Bangka dikarenakan sakit dan dikuburkan di TPU Desa Silip;
- Bahwa mereka telah memiliki 3 orang anak atas nama
 1. MERZA PEBRIYANTI dengan No. Akte 19.01.AL.2010.014819.Disp;
 2. ALSA JIDA dengan No. Akte 19.01.AL.2010.014820.Disp;
 3. ARDIAN AZOVA dengan No. Akte 19.01.AL.2010.014821.Disp;
- Bahwa oleh karena itu Kelalaian pihak keluarga tentang kematian suami/istri Pemohon tersebut hingga saat ini tidak pernah didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil, sehingga Almarhumah TINI BINTI BANI belum dibuat Akte Kematian;
- Bahwa Pemohon dan pihak keluarga sangat memerlukan bukti kematian atas nama TINI BINTI BANI untuk berbagai keperluan yang diharuskan menunjukkan akte kematian tersebut;
- Bahwa untuk mendapatkan bukti kematian tersebut karena terlambat melaporkan ke Kantor Catatan Sipil, maka terlebih dahulu harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri Sungailiat;

Berdasarkan alas-alasan-alasan tersebut diatas, pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sungailiat kiranya berkenan memanggil pemohon dan saksi-saksi guna didengar keterangannya dipersidangan yang selanjutnya dapat memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Menetapkan bahwa di Desa Silip Kabupaten Bangka pada tanggal 01-07-2013 telah meninggal dunia seorang perempuan bernama TINI BINTI BANI karena sakit dan dikuburkan di TPU Desa Silip;
3. Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bangka di Sungailiat untuk mencatat tentang kematian tersebut dalam Buku Register Catatan Sipil yang berlaku bagi Warga Negara Indonesia dan sekaligus dapat menerbitkan akte kematian atas nama tersebut;
4. Membebaskan biaya perkara kepada pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri dipersidangan dan setelah surat permohonan dibacakan Pemohon menyatakan ada perbaikan yaitu bahwa nama istri Pemohon dalam Petitum angka 2 yang semula tertulis TINI Binti BANI diperbaiki menjadi TINI;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Kuasa Pemohon mengajukan bukti - bukti surat yaitu berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1901070305830002 atas nama .SUPRIANDI, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor: 4000.12.3.1/18/19.01.07.2006/2024 tanggal 10 Januari 2025 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/Lurah Silip, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 13/07/V/2005 tanggal 14 Juni 2005 atas nama SUPRIANDI dan TINI, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga No. 1901071910100001 tanggal 19 Oktober 2010 atas nama Kepala Keluarga SUPRIANDI, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 19.01.AL.2010.014820.Disp tanggal 30 Desember 2010 atas nama ALSA JIDA, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 19.01.AL.2010.014821.Disp tanggal 30 Desember 2010 atas nama ARDIAN ARZOVA, diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 19.01.AL.2010.014819.Disp tanggal 30 Desember 2010 atas nama MERZA PEBRIYANTI, diberi tanda P-7;

Menimbang bahwa bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-7 tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dan seluruh bukti surat tersebut telah dibubuhi materai yang cukup sehingga dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, Kuasa Pemohon di persidangan juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut keyakinan agamanya keterangan mana pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2025/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi SURYANI, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi dan Pemohon bertetangga;
- Bahwa Pemohon tinggal di Dusun Silip Desa Silip RT 001 Kecamatan Riau Silip Kabupaten Bangka Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk mendapatkan penetapan mengenai kematian istri Pemohon yang bernama Tini;
- Bahwa istri Pemohon meninggal pada tanggal 1 Juli 2013;
- Bahwa istri Pemohon meninggal dunia karena sakit setelah 1 (satu) bulan kehamilannya mengalami keguguran;
- Bahwa istri Pemohon dimakamkan di Taman Pemakaman Umum Desa Silip;
- Bahwa Pemohon dan Almarhum Tini mempunyai 3 (tiga) orang anak yaitu 2 (dua) anak perempuan dan 1 (satu) anak laki-laki;
- Bahwa anak-anak Pemohon yang pertama bernama Alsa Jida, anak kedua bernama Ardian Arzova, dan anak ketiga Merza Pebriyanti;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan akta kematian istri Pemohon adalah untuk kepentingan administrasi memperbaharui Kartu Keluarga dan dokumen kependudukan yang lainnya;

Atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi RIADI, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi dan Pemohon adalah teman kerja;
- Bahwa Pemohon tinggal di Dusun Silip Desa Silip RT 001 Kecamatan Riau Silip Kabupaten Bangka Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk mendapatkan penetapan mengenai kematian istri Pemohon yang bernama Tini;
- Bahwa istri Pemohon meninggal pada tanggal 1 Juli 2013;

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2025/PN Sgl



- Bahwa istri Pemohon meninggal dunia karena sakit setelah 1 (satu) bulan kehamilannya mengalami keguguran;
- Bahwa istri Pemohon dimakamkan di Taman Pemakaman Umum Desa Silip;
- Bahwa Pemohon dan Almarhum Tini mempunyai 3 (tiga) orang anak yaitu 2 (dua) anak perempuan dan 1 (satu) anak laki-laki;
- Bahwa anak-anak Pemohon yang pertama bernama Alsa Jida, anak kedua bernama Ardian Arzova, dan anak ketiga Merza Pebriyanti;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan akta kematian istri Pemohon adalah untuk kepentingan administrasi memperbaharui Kartu Keluarga dan dokumen kependudukan yang lainnya;

Atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang bahwa selanjutnya Pemohon tidak akan mengajukan sesuatu lagi dipersidangan dan mohon Penetapan;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan yang ada relevansinya, dianggap telah termuat dalam pertimbangan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang bahwa setelah Hakim mencermati permohonan Pemohon, ternyata pokok permohonan Pemohon adalah mengenai permohonan pencatatan kematian istri Pemohon yang bernama Tini agar kematian istri Pemohon yang bernama Tini dapat didaftarkan dan dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka dan Pemohon mendapatkan Akta Kematian istri Pemohon tersebut dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka ;

Menimbang bahwa pencatatan sipil adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami seseorang pada register catatan sipil oleh unit kerja yang mengelola pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa menurut ketentuan pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan bahwa yang dimaksud dengan Peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi: kelahiran, lahir mati, kematian, perkawinan, pengangkatan, pengakuan, pengesahan anak, perubahan nama, perubahan kewarganegaraan, dan peristiwa penting lainnya;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan 7 (tujuh) bukti surat dan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangannya di bawah sumpah;

Menimbang bahwa terhadap bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Hakim hanya akan mempertimbangkan bukti surat yang relevan dengan permohonan Pemohon, sehingga terhadap bukti-bukti surat yang tidak dipertimbangkan dianggap tidak relevan;

Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Sungailiat berwenang ataukah tidak mengadili perkara aquo yaitu sebagai berikut :

Menimbang bahwa pada prinsipnya suatu permohonan diajukan di tempat kediaman Pemohon dan sesuai dengan bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon yaitu Supriandi dan bukti P-4 berupa Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Supriandi serta dari keterangan saksi-saksi di persidangan diketahui bahwa Pemohon bertempat tinggal di Dusun Silip Desa Silip RT 001 Kecamatan Riau Silip Kabupaten Bangka Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dimana tempat tinggal Pemohon tersebut termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sungailiat, maka Pengadilan Negeri Sungailiat demi hukum berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara aquo;

Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan, apakah Pemohon berhak mengajukan permohonan ini sebagai berikut;

Menimbang bahwa dari bukti surat bertanda P-3 berupa Kutipan Akta Nikah Nomor 13/07/V/2005 tanggal 14 Juni 2005 atas nama SUPRIANDI dan TINI dan bukti surat bertanda P-4 berupa fotokopi Kartu Keluarga No. 1901071910100001 tanggal 19 Oktober 2010 atas nama Kepala Keluarga

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2025/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SUPRIANDI serta dari keterangan saksi-saksi di persidangan diperoleh fakta jika Pemohon adalah suami dari Tini;

Menimbang bahwa dengan demikian Pemohon sebagai suami dari Tini berhak mengajukan permohonan ini;

Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah istri Pemohon yaitu Tini tersebut telah meninggal dunia, yaitu sebagai berikut:

Menimbang bahwa dari keterangan saksi-saksi dan bukti surat bertanda P-2 berupa fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor: 4000.12.3.1/18/19.01.07.2006/2024 tanggal 10 Januari 2025 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/Lurah Silip diperoleh fakta jika istri Pemohon yang bernama Tini telah meninggal pada tanggal 1 Juli 2013 di Sungailiat karena sakit;

Menimbang bahwa dengan demikian Pemohon adalah merupakan suami dari Tini yang telah meninggal dunia pada tanggal 1 Juli 2013 di Sungailiat;

Menimbang bahwa atas dasar fakta-fakta tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa benar istri Pemohon yaitu Tini telah meninggal dunia pada tanggal 1 Juli 2013 di Sungailiat Kabupaten Bangka karena sakit sehingga petitum angka 2 permohonan Pemohon tersebut haruslah dinyatakan dikabulkan dengan dengan perbaikan redaksional pada amarnya demi kepentingan hukum;

Menimbang bahwa di persidangan Pemohon mengakui sejak kematian istri Pemohon tersebut dari tahun 2013 sampai dengan sekarang Pemohon belum pernah mendaftarkan kematian istri Pemohon tersebut ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka, karena kesibukan dan ketidak tahuan Pemohon tentang pentingnya akta kematian tersebut;

Menimbang bahwa oleh karena kematian istri Pemohon yang bernama Tini tersebut belum pernah didaftarkan di Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka, karena sudah terlambat untuk didaftarkan, maka agar kematian dari istri Pemohon tersebut bisa didaftarkan harus terlebih dahulu ada izin dari Pengadilan Negeri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena Hakim dalam pertimbangan tersebut di atas telah berpendapat bahwa istri Pemohon yaitu Tini telah meninggal dunia di Sungailiat Kabupaten Bangka pada tanggal 1 Juli 2013 karena sakit maka diperintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kematian istri Pemohon tersebut yaitu Tini ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka segera setelah menerima salinan penetapan ini ;

Menimbang bahwa berdasarkan laporan dari Pemohon tersebut, maka kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka diberikan kuasa untuk mencatat kematian istri Pemohon tersebut yaitu Tini dalam register catatan sipil yang diperuntukkan untuk itu yang sedang berjalan bagi Warga Negara Indonesia guna menerbitkan Kutipan Akte Kematian istri Pemohon tersebut;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon tersebut telah dikabulkan, maka selanjutnya kepada Pemohon dibebani biaya permohonan ini yang besarnya akan disebut pada amar penetapan di bawah ini;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa di Sungailiat Kabupaten Bangka pada tanggal 1 Juli 2013 telah meninggal dunia seorang perempuan bernama Tini karena sakit;
3. Memerintakan kepada pegawai Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bangka di Sungailiat untuk mencatat tentang kematian tersebut dalam Buku Register Catatan Sipil yang berlaku bagi warga Negara Indonesia dan sekaligus dapat menerbitkan Akte Kematian atas nama Tini tersebut ;
4. Membebani Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis tanggal 6 Februari 2025, oleh Utari Wiji Hastaningsih, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Sungailiat,

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2025/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penetapan tersebut dibacakan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Eni Kusrini, S.H., selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sungailiat dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari dan tanggal itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Eni Kusrini, S.H.

Utari Wiji Hastaningsih, S.H.

Perincian Biaya :

-	Pendaftaran	: Rp 30.000,00
-	Biaya ATK	: Rp100.000,00
-	Panggilan	: Rp 0, (ecourt)
-	PNBP Relas	: Rp 10.000,00
-	Materai	: Rp 10.000,00
-	Redaksi	: Rp 10.000,00

Jumlah Biaya : Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah).

Halaman 9 dari 9 Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2025/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)